

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 90 ayat (1) huruf a dengan pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak memenuhi beberapa asas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas yang dimaksud adalah asas kejelasan rumusan dan juga asas ketertiban dan kepastian hukum. Kemudian Pasal 90 ayat (1) huruf a dengan pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak memiliki keharmonisan antar pasal serta tidak memiliki kepastian hukum, sehingga mengakibatkan adanya cacat hukum dalam penerapannya.

2. Saran

Dari hasil kesimpulan diatas, terdapat saran yang penulis hendak berikan terkait Pasal 90 ayat (1) huruf a dengan pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni:

1. Melakukan revisi atau perubahan Pasal 90 ayat (1) huruf a dengan pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang penerapan Pasal 90 ayat (1) huruf a dengan pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

